



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN
OLEH MAHKAMAH
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 11 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (IX)

Selasa, 11 November 2025, Pukul 13.31 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Illian Deta Arta Sari
2. Chaerul Abdul Rahman
3. Grace Salint B. Sianipar
4. Annisa E. F. Ismail

B. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Hotasi D. P. Nababan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Pahrur Dalimunthe
2. Eko A. Pandiangan
3. Nabilla
4. Bahren Dalimunthe
5. Nazwa Azzahra Zoelva Manshur
6. Muhammad Faqhi Ferrari Azriel
7. Rudi Hartono

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 2. Sigit Prabowo | (Kejaksaan RI) |
| 3. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 8. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |

E. Pihak Terkait Kepolisian RI:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dandy Ario Yustiawan | (Kepolisian RI) |
| 2. Brandon Ridle Julio | (Kepolisian RI) |
| 3. Jerico Rizaldi Silitonga | (Kepolisian RI) |
| 4. Claudia Saymindo Emanuella | (KPK) |
| 5. Endang Sri Lestari | (KPK) |
| 6. Dion Valerian | (KPK) |
| 7. Muhammed Hafez A. | (KPK) |

F. DPR RI:

1. Adjie Jalu Prasetyo
2. Shisca Elvetta
3. Devindra Ramkas Oktaviano

G. Ahli dari MK:

1. Marcus Priyo Gunarto
2. Gandjar Laksmiana Bonaprapta
3. Elwi Danil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 142 dan 161 Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 142. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:04]

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:06]

Dari Pemohon 142, di sebelah kiri saya ada Grace Sianipar. Sebelah kanan saya ada Ibu Illian Deta Arta Sari. Sebelah kanannya lagi ada Chaerul Abdul Rahman dan saya sendiri Anissa Ismail.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik. dari 161.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 161. Di sebelah kiri saya, Eko Pandiangan. Saya sendiri Pahrur Dalimunthe. Di sebelah kanan saya, Pemohon Hotasi D. P. Nababan. Selanjutnya di sebelahnya, Nabilla. Kemudian di belakang ada Bahren Dalimunthe. Dan juga, Yang Mulia, Tim Magang di kantor.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Baik. Dari kuasa DPR, silakan.

8. DPR: ADJIE JALU PRASETYO [01:47]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Adjie Jalu Prasetyo. Di sebelah kiri saya, Shisca Elvetta. Dan di sebelah kanan saya, Devindra Ramkas Oktaviano. Kami ditugaskan oleh kepala badan keahlian DPR RI untuk menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Baik. Dari Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya Muhammad Fuad Muin. Dan tim Litigasi Kementerian Hukum.

Kemudian dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Sigit Prabowo, Kasudit Uji Materiil. Dan Bapak Tri Budi Prasetyo, Jaksa Pengacara Negara.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik. Dari Pihak Terkait Polri, silakan.

12. PIHAK TERKAIT: DANDY ARIO YUSTIAWAN [02:36]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Polri, hadir kami Komisaris Besar Polisi Dandy Ario Yustiawan. Dari DivKum Polri, dan Ipda Jerico, dan Ipda Brandon.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik. Dari KPK.

14. PIHAK TERKAIT: ENDANG SRI LESTARI [02:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Kami dari Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelah kanan saya, Mas Dion Valerian. Sebelah kiri saya, Mbak Claudia Saymindo Emanuella. Ada rekan saya di belakang namanya Bapak Muhammed Hafez. Dan izin memperkenalkan diri, saya sendiri Endang Sri Lestari.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi. Hadir Prof. drs. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., melalui online. Selamat datang, Prof.

Kemudian Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H., Selamat datang, Prof. Dan terakhir, Bapak Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., terima kasih, Prof, sudah hadir.

Oleh karena itu, forum ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli yang diapa ... diperlukan oleh Mahkamah sehingga nanti setelah Ahli memberikan keterangan yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya hanya Majelis Hakim. Namun, Para Pihak nanti pada kesempatan berikutnya bisa menyampaikan tanggapan untuk menambah kesimpulannya dan diberi waktu juga 7 hari setelah sidang terakhir hari ini.

Baik. Yang pertama akan didengar keterangan Ahli dari ... ke depan dulu. Mohon izin, lupa ini. Prof. Marcus mohon berdiri untuk mengucapkan lafal sumpah. Agamanya Katolik. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel, kemudian Prof. Elwi Danil dan Bapak Gandjar agama Islam nanti akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Dipersilakan untuk Prof. Marcus dulu. Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya. Bapak Katolik atau Protestan?

17. AHLI DARI MK: MARCUS PRIYO GUNARTO [05:21]

Katolik.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:21]

Katolik, 3 jari, ya. 3 jari, oke. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI BERAGAMA KATOLIK BERSUMPAH: [05:36]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Baik, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. dan Bapak Gandjar Laksmiana Bonaprapta, S.H., M.H. ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

23. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:40]

Kembalikan Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Baik. Silakan kembali ke tempat semua. Prof, Prof. Marcus, silakan kembali duduk.

Baik, yang pertama diberi kesempatan Prof. Marcus dulu, silakan Prof. Waktunya 10 menit nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan, Prof.

26. AHLI DARI MK: MARCUS PRIYO GUNARTO [07:02]

Oke. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya sudah mengirimkan naskah pendapat hukum untuk Mahkamah. Di situ tertulis Perkara Nomor 142/PUU/PAN.MK/11/2025 dan Perkara Nomor 161/PUU/PAN.MK/11/2025. Saya menyampaikan ralat karena kesalahan tulis ini itu dikarenakan informasi melalui chatting di situ tertulis *2025*, yang betul adalah 2024. Kemudian nanti seluruh nomor perkara itu adalah yang dimaksudkan adalah tahun 2024, bukan tahun 2025, itu, Yang Mulia.

Jadi dari dua Permohonan ini, menurut pendapat Ahli, di situ ada kesamaan, ya, mempunyai kemiripan yaitu terkait rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya. Yang memuat kedua Permohonan dalam praktik hukum telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Melalui kedua surat tersebut di atas, saya diminta untuk memberikan Keterangan dalam sidang pleno terkait permohonan uji materi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Yang pertama, itu Permohonan dalam Perkara Nomor 142/PUU-PAN.MK.11.2024. Nah, alasannya adalah bahwa di situ tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan keadilan rumusannya. Sehingga Petitum yang diajukan pada halaman 58 sampai dengan 60 terdiri dari Petitum pokok dan Petitum alternatif.

Pada Petitum pokok, intinya Pemohon meminta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tegasnya dihapuskan atau dibatalkan. Nah, tetapi jika tidak diterima, Pemohon ini mengajukan Petitum alternatif, ya. Petitum alternatif untuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ... dan Pasal 3.

Nah, masing-masing Petitum alternatif ini, itu Pasal 2 ayat (1) itu ada tiga alternatif, demikian juga untuk Pasal 3. Dan kemudian juga Pemohon itu minta supaya frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tanggapan Ahli terhadap Permohonan Perkara 142 bahwa terhadap alasan Pemohon, ya, sebagaimana tertuang pada angka 27 sampai dengan 148 halaman 11 sampai 58, ya, pada intinya praktik penerapan dan pemaknaan unsur-unsur delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor rumusannya terlalu luas dan penerapannya tidak tepat.

Ahli dapat mengerti dan dapat menerima alasan Pemohon sebagian, karena kritik terhadap luas cakupan tipikor Pasal 2 dan Pasal 3

telah banyak dibicarakan orang. Tapi menurut pendapat Ahli, meskipun itu terlalu luas, itu ada ... tetap ada batasannya, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dimana untuk dapat dikenai Pasal 2 ayat (1) itu, ya, termasuk Pasal 3 itu harus dapat dibuktikan adanya kausalitas antara kerugian keuangan negara secara nyata dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Terhadap Petitum pertama, ya, Ahli tidak sependapat dengan alasan yang dimukakan oleh Pemohon, ya, dengan alasan bahwa permohonan pengajuan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena dalam penerapannya, penegak hukum telah tidak terfokus pada kekayaan diri orang lain atau korporasi yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum dan mengatur besarnya kerugian ukan ... keuangan negara atau perekonomian negara telah dijeda ... dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan seseorang. Ahli sependapat dengan hal itu tidak tepat, tetapi Ahli tidak sependapat jika kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 itu dihapuskan. Kenapa Ahli tidak sependapat jika kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 itu dihapuskan, ya? Bahwa Pemohon dalam peristiwa ... Pemohon dalam mendampingi klien, tersangka, atau terdakwa diajukan ke peradilan pidana atau bahkan telah dipidana bukan karena melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau korporasi secara melawan hukum, ma ... maka Ahli berpendapat bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim, telah salah di dalam penerapan hukumnya. Dalam hal hakim telah salah dalam penerapan hukumnya, maka tidaklah tepat jika kemudian Pemohon minta agar normanya yang harus dihapuskan atau dibatalkan karena normanya tidak salah.

Dan terhadap kesalahan dalam penerapan hukum dari segi hukum acara pidana, masih terdapat upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Bisa dilihat, misalnya, di dalam Pasal 67, Pasal 256 ... 253, dan 263 ayat (2) huruf c di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menyikapi perkara a quo yang harus diperbaiki, menurut Ahli adalah cara aparat penegak hukum dalam menerapkan atau mengonstruksikan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ke dalam kasus konkret.

Bahwa selain tidak tepat mengajukan Permohonan menghapus Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, masih terdapat alasan lain yang dapat dikemukakan ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah diadopsi di dalam KUHP baru, sebagaimana tercantum di dalam Buku 2 Bab XXXV Pasal 603 dan Pasal 604, dan perbedaan pada ancaman pidananya, yang dapat diartikan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi masih dipertahankan oleh pembentuk undang-undang. Dalam kaitan ini, Pasal 187 KUHP yang baru berbunyi, "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V buku ke-1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat

dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.”

Adanya frasa *berlaku* juga artinya sekalipun tindak pidana di luar KUHP juga terikat pada Bab I sampai dengan Bab V buku ke-1, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang a quo terhadap tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, ketentuan Bab I sampai Bab V mutlak berlaku padanya. Artinya, mutlak berlaku pada ketentuan tindak pidana korupsi yang diadopsi di dalam KUHP.

Dan di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ditegaskan, “Untuk dikatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan untuk unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 36 KUHP yang menyatakan, “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.” Perbuatan yang dapat dipidana ... ayat (2), “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.”

Nah, dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ketentuan Pasal 36 KUHP, semua tindak pidana itu selalu bersifat melawan hukum dan hanya dapat dipidana jika itu dilakukan dengan sengaja, ya. Termasuk tindak pidana korupsi yang dimuat di dalam Pasal 603, 604 KUHP yang baru.

Selanjutnya terhadap petitum alternatif, petitum alternatif Pasal 2 ayat (1) bahwa berdasarkan petitum Pasal 2 ayat (1) kesatu, rumusan tindak pidana versi Pemohon akan berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi, sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Tipikor yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar. Bahwa jika rumusan Pasal 2 ayat (1), petitum alternatif 1 dikabulkan menurut pendapat Ahli justru akan menimbulkan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum dan melanggar asas *lex certa*. Akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbuatan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi itu masih diatur di dalam Undang-Undang Tipikor, sebagaimana tertuang di dalam tabel yang kami sajikan.

Bahwa dengan tetap diaturnya perbuatan-perbuatan angka 1 sampai dengan angka 6 itu di dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi oleh Pemohon dimasukkan sebagai unsur Pasal 2 ayat (1), maka jika ada tersangka yang melakukan misalnya penggelapan dalam jabatan kepada tersangka akan dikenai Pasal 8 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Rumusan ini justru akan memberikan peluang aparat penegak hukum untuk tawar-menawar antara Pasal 2 atau Pasal 8. Di sinilah menurut pendapat Ahli akan terjadi ketidak (ucapan tidak terdengar jelas) hukum dan bahkan akan menjadi potensi menjadi faktor kriminogen, karena ancaman kedua pasal itu berbeda.

Selanjutnya, Petitum terhadap Pasal 2 ayat (1) kedua. Bahwa berdasarkan Petitum Pasal 2 ayat (1) kedua, rumusan tindak pidana versi Pemohon itu akan berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuaipan yang merupakan keuangan negara, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.

Bahwa terhadap rumusan alternatif Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) ke 2 ini, tanggapan Ahli sama dengan tanggapan alternatif ke satu karena penyuaipan masih diatur pada Undang-Undang Tipikor, dimana telah Ahli sebut di dalam tabel dan tidak dimintakan untuk dibatalkan atau dihapus, maka dalam penerapannya pada kasus konkret, justru berpotensi menjadi faktor kriminogen mengingat penyuaipan pada tindak pidana korupsi masih diatur pada Pasal 5, 6, 11, atau Pasal 12 Undang-Undang Tipikor.

Terhadap Petitum Alternatif Pasal 2 ayat (1) ke 3.

Bahwa berdasarkan Petitum Pasal 2 ayat (1) ke 3, rumusan tindak pidana versi Pemohon akan berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar."

Terhadap rumusan Pasal 2 ayat (1) alternatif tiga ini, Ahli semakin tidak sependapat karena ada konjungsi kata *dan* di antara frasa *memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dengan orang lain*. Artinya, untuk dipidana perbuatan memperkaya diri, agar dapat dipidana, harus ada orang lain yang ikut berbuat secara kumulatif. Pengertian ini Ahli simpulkan demikian karena untuk menunjuk subjek yang ketiga, yaitu korporasi diawali dengan kata sambung *atau* dengan perumusan seperti ini akan menghambat pemberantasan korupsi karena

tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Bahwa adanya syarat harus ada orang lain, maka berdasarkan rumusan alternatif 3 tidak akan dipidana jika perorangan atau diri sendiri melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian Petitum alternatif Pasal 3.

Petitum alternatif Pasal 3 itu diajukan oleh Pemohon, juga akan terdiri dari tiga alternatif rumusan.

Bahwa terhadap rumusan Pasal 3 alternatif satu, apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tanggapan Ahli sama dengan tanggapan Ahli atas Petitum Pasal 2 ayat (1) alternatif satu, yaitu dalam penegakan hukumnya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan faktor kriminogen dan melanggar asas lex certa karena perbuatan suap-menyuap penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi masih tetap diatur di dalam Undang-Undang Tipikor.

Bahwa terhadap unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 perbuatan memperkaya dengan cara melawan hukum yang harus dibuktikan karena sebagai elemen unsur delik, sedangkan Pasal 3 terletak pada perbuatan menyalahgunakan.

Petitum alternatif Pasal 3 ke 2.

Bahwa rumusan petitum alternatif Pasal 3 ke 2 versi Pemohon akan berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sesuatu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.

Terhadap petitum Pasal 3 alternatif 2 jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tanggapan Ahli sama dengan tanggapan atas petitum Pasal 2 ayat (1) alternatif 1, yaitu dalam (ucapan tidak terdengar jelas) hukum sangat mungkin terjadi ketidakpastian hukum menjadi faktor kriminogen dan melanggar asas lex certa karena tindak pidana korupsi penyuapan masih pada tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan pada Pasal 5, 6, 11, dan 12 Undang-Undang Tipikor.

Petitum alternatif Pasal 3. Bahwa rumusan petitum alternatif Pasal 3 kedua versi Pemohon akan berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.”

Terhadap petitem Pasal 3 alternatif 3 jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tanggapan Ahli sama dengan tanggapan atas petitem Pasal 2 alternatif 3, yaitu adanya konjungsi kata *dan* di antara frasa *dengan tujuan menguntungkan diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain*, berarti untuk dapat dipidana berdasar pasal ini harus ada orang lain yang ikut berbuat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung secara kumulatif. Pengertian Ahli disimpulkan sama dengan keterangan sebelumnya.

Petitem alternatif atas frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Bahwa Pemohon mengajukan frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sehingga terhadap Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon akan berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.”

Dan untuk Pasal 3 akan berbunyi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1 Miliar.”

Terhadap alternatif dihapuskannya unsur *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menurut Ahli justru lebih memperluas cakupan delik korupsi. Karena perbuatan korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 dapat ditujukan pada keuangan siapa saja. Bahwa dengan dihapuskannya unsur *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* tindak pidana korupsi versi Pemohon sulit dibedakan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam hukum pidana umum, seperti misalnya tindak pidana penipuan atau penggelapan. Dalam kedua contoh tindak pidana tersebut juga terkandung unsur yang dapat dimaknai secara melawan hukum memperkaya diri sendiri. Bahwa rumusan 3 versi Pemohon dengan ... bahwa rumusan Pasal 3 versi Pemohon dengan menghapus yang merugikan keuangan atau perekonomian negara justru membuka lebar potensi penyalahgunaan rumusan tindak pidana korupsi untuk tindak pidana umum yang objeknya menyangkut harta benda.

Kesimpulan. Berdasarkan tanggapan Ahli tersebut di atas, Ahli menyimpulkan sebagai berikut. Terhadap alasan Pemohon, Ahli dapat mengerti dan dapat menerima sebagian, Ahli mengakui bahwa cakupan Pasal 2 dan Pasal 3 sangat luas, tetapi tetap ada pembatasannya, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik, dari delik formil ke delik materiil, membawa konsekuensi harus ada kausalitas kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Terhadap Petitum, Ahli menyimpulkan. Petitum pokok, Ahli keberatan jika Pasal 2 dan Pasal 3 dibatalkan karena meskipun cakupannya dianggap terlalu luas, tetapi dalam penerapannya tetap ada pembatasannya, terutama setelah dari delik formil diubah menjadi delik materiil oleh Mahkamah Konstitusi.

Petitum alternatif 1, Ahli keberatan dengan rumusan alternatif 1 karena rumusan versi Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar asas *lex certa*, dan berpotensi menjadi faktor kriminogen.

Alternatif 2, Ahli juga keberatan karena rumusan versi Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum melanggar asas *lex certa* dan berpotensi menjadi faktor kriminogen karena perbuatan penyuaan masih diatur dalam Undang-Undang Tipikor.

Alternatif 3, Ahli tidak sependapat dengan rumusan versi Pemohon karena untuk dapat dipidananya pembuat delik harus ada orang lain yang ikut buat secara kumulatif.

Terhadap petitum tidak mengikatnya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Ahli juga tidak setuju karena dengan demikian rumusan delik korupsi versi Pemohon akan duplikasi dengan tindak pidana tentang kekayaan dalam tindak pidana umum dan membuka lebar penyalahgunaan rumusan tindak pidana korupsi untuk tindak pidana umum yang objeknya menyangkut harta benda.

Yang II, Permohonan dalam Perkara 161/PUU.PAN. MK.XI/2024.

Alasan Pemohon itu tertuang di dalam dalil angka 32 sampai dengan 96, halaman 15 sampai 31.

Kemudian di dalam Petitum, Petitum diajukan tertuang pada halaman 31 sampai 32. Intinya menyatakan frasa *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum'. Di dalam catatan ini, ya, di dalam Petitum ada satu catatan

bahwa antara atau (ucapan tidak terdengar jelas) itu tidak termasuk, ya, atau perekonomian negara tidak termasuk.

Tanggapan Ahli tentang Pemohon, intinya bahwa telah terjadi perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mencantumkan kata *dengan sengaja* atau kelalaian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindakan pidana korupsi sering terjadi perbedaan pendapat antara unsur penegak hukum atau keterpenuhan unsur-unsur delik.

Bahwa dalam perkara a quo, menurut Ahli persoalan itu tidak terletak pada keterpenuhan alat bukti pada unsur tindak pidana atau bestanddeel delict semata, tetapi telah dimulai pada pemahaman konstruksi tindakan pidana korupsi dalam konteks hubungan antara perbuatan memperkaya secara melawan hukum dengan perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Nah, perbedaan tafsir dalam konstruksi tindak pidana seperti ini sering terjadi, ya, tetapi sebetulnya dalam (ucapan tidak terdengar jelas) hukum pidana ini telah diingatkan sehubungan adanya ajaran delik sebagai tatbestandmassigkeit dan delik sebagai wessenchau.

Nah, apa yang dimaksud dengan delik sebagai tatbestandmassigkeit itu merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik. Sedangkan makna wessenchau merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan di dalam undang-undang yang bersangkutan baru merupakan delik apabila kelakuan itu dem wesen nach, yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan dirumuskan di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia itu yang dianut adalah delik sebagai wessenchau. Artinya apa? Penglihatan akan hakikat penangkapan esensi atas suatu delik adalah sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Nah, saya berikan contoh ini saya kira tidak perlu disampaikan nanti bisa dibaca sendiri.

Tentang Petikum bahwa dalam permohonan Pemohon frasa *atau perekonomian negara* dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk yang dimohonkan. Tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berdasarkan petitum yang diajukan oleh Pemohon rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon akan berbunyi, "Setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00, dan paling banyak Rp1 miliar."

Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon menurut pendapat Ahli, menjadi aneh dan tidak lazim karena melawan hukum dialternatifkan dan/atau disepadankan dengan melawan perekonomian negara. Artinya, jaksa penuntut umum di persidangan harus membuktikan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dilakukan dengan cara melawan hukum, atau melawan perekonomian negara. Karena melawan hukum atau perekonomian negara berkedudukan sebagai elemen atau unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1).

Bahwa benar perbuatan melawan perekonomian negara menurut pendapat Ahli, bersifat melawan hukum, tetapi pengertian melawan perekonomian negara justru akan mencakup pengertian perbuatan yang sangat luas. Karena perekonomian negara dapat mencakup perbuatan melawan atau bertentangan dengan sistem produksi, sistem distribusi, sistem konsumsi, sistem aliran uang, sistem investasi, sistem perdagangan, dan pengeluaran pemerintah yang terjadi dalam suatu negara. Pengertian yang sangat luas ini justru lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan perekonomian negara sebagai tindak pidana korupsi.

Nah, sekarang menyangkut soal unsur dengan maksud. Bahwa dengan ditambahkannya unsur dengan maksud pada rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 akan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum pada penerapannya. Karena untuk menindak pelaku harus ada niat dari pelaku delik yang ditujukan untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bukan hanya sekadar ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pendapat Pemohon ini menurut Ahli ada benarnya karena seperti halnya unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri pada Pasal 378 KUHP lama adalah terjemahan dari *met het oogmerk*. Dan hal ini haruslah ditafsirkan kesengajaan atau *opzet* yang sempit sehingga maksud dari si pelaku tidak lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri *in casu a quo* adalah untuk merugikan keuangan negara.

Bahwa namun demikian, menurut pendapat Ahli, rumusan Pasal 2 ayat (1) versi Pemohon itu akan bermasalah pada penegakan hukumnya. Karena di dalam penegakan hukum pidana maksud dari perbuatan tindak pidana ... maksud dari perbuatan dari tersangka tidak harus telah tercapai. Yang penting maksud atau niat dari pembuat delik untuk merugikan keuangan negara telah terlaksana. Bahwa dengan dimaksudkannya unsur objektif dengan maksud jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah benar telah ada kerugian keuangan negara dan kerugian itu dikarenakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, memperkaya diri orang lain atau korporasi dilakukan tersangka atau terdakwa.

Bahwa menurut Ahli selain mempermudah jaksa penuntut umum dalam membuktikan unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 secara materiil juga bertentangan dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya, di dalam membuktikan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata, actual loss. Bukan potensi atau perkiraan kerugian atau potensial loss, tetapi dalam rumusan versi Pemohon, kerugian keuangan negara itu justru tidak harus telah terwujud.

Bahwa dalam mengidentifikasi suatu delik sebagai delik dolus di dalam KUHP tidak selalu menggunakan kata *dengan sengaja*, *dengan maksud*, tetapi dapat juga yang menggunakan istilah lain seperti dengan niat yang diketahui bahwa menghasut dengan kekerasan, dengan ancaman, membujuk, dan kata kerja lainnya. Bahkan untuk menyatakan rumusan tindak pidana sebagai delik dolus atau kesengajaan terkadang rumusan delik tidak mencantumkan kata *dengan sengaja* atau *dengan maksud* atau kata padanan lainnya seperti pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 untuk tipikor saat ini. Bahwa namun demikian, sesuai doktrin di dalam hukum pidana, sikap batin sengaja itu selalu harus ada dalam setiap tindak pidana dolus terutama jenis kejahatan.

Menurut Prof. Moeljatno dengan tegas dikatakan, "Suatu kejahatan dimana tidak disebut kata *sengaja* atau kata lain sesamanya, tetap diperlukan sengaja, sebab telah menjadi sistem Wetboek van Strafrecht bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan kata lain."

Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Moeljatno Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan." Sedangkan di ayat (2) menyatakan, "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan."

Bahwa berdasarkan perumusan Pasal 36 ayat (2) ini dapat disimpulkan sekalipun Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan kata yang bermakna dengan *sengaja* atau kata lain yang bermakna 'sengaja', seperti kata *dengan maksud* atau *dengan niat*, maka perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sudah bermakna dilakukan dengan sengaja.

Petitum atas Pasal 3.

Berdasarkan Petitum Permohonan atas Pasal 3, maka rumusan tindak pidana Pasal 3 versi Pemohon akan berbunyi, setiap orang dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan

menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.

Tanggapan Ahli terkait (ucapan tidak terdengar jelas) unsur dengan maksud sebagai unsur subjektif pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor versi Pemohon adalah sama dengan tanggapan Ahli pada Petitum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Kesimpulannya, terhadap Alasan Pemohon bahwa karena rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mencantumkan kata-kata *dengan sengaja atau kelalian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, maka rumusan Pasal ... Pasal 3 tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukumnya, yang karenanya pada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus ditambahkan unsur kesengajaan atau kelalaian, in casu a quo corak kesengajaan dengan maksud dapat dimengerti oleh Ahli, tetapi akan bermasalah di dalam penegakan hukumnya yang karenanya Ahli tidak sependapat dengan Pemohon.

Bahwa dengan dimasukkan unsur dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 versi Pemohon dalam pembuktian tindak pidana, maksud pembuat delik tidak harus telah terwujud. Karena yang penting adalah sikap batin dan niat terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terlaksana. Dengan tidak perlunya kerugian negara telah terwujud, maka rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 versi Pemohon, secara materiil bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang justru untuk terbuktinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara secara nyata.

Demikian pendapat hukum yang bisa kami sampaikan secara lengkap. Itu sudah kami tulis di dalam naskah ini dengan yang tadi saya sampaikan ralat untuk tahunnya bukan tahun 2025, tetapi tahun 2024.

Demikian, Yang Mulia, yang kami ... yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Baik, Prof, terima kasih.

Dilanjut, Prof. Elwi. Sudah hadir di podium?

28. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [44:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [44:45]

Walaikumsalam.

30. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [44:46]

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat, Para Pemohon atau Kuasanya. Yang terhormat, Kuasa Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, Kuasa DPR RI. Yang terhormat, Pihak Terkait, Para Hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebelum menyampaikan Keterangan Ahli pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tambahan juga, Yang Mulia. Karena di dalam Keterangan Ahli yang saya tulis, itu saya hanya akan memberikan keterangan terkait dengan Perkara Nomor 142. Saya lupa membaca ada perkara lain, karena saya tidak tahu bahwa dalam perkara ini ternyata dua perkara sedang digabung. Jadi, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini, mohon kiranya untuk ditempatkan sebagai Keterangan Ahli untuk kedua perkara tersebut.

Pertama-tama, perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua MKRI dan Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa catatan terkait dengan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun catatan-catatan dimaksud adalah sebagai berikut.

Yang pertama. Pemahaman terhadap rumusan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah lahirnya berbagai ketentuan hukum pidana khusus di luar KUHP atau WvS, termasuk tentang pemberantasan korupsi. Keterbatasan rumusan hukum dalam KUHP warisan zaman kolonial untuk menampung berbagai bentuk perilaku menyimpang yang merugikan keuangan negara, yang oleh masyarakat dinamakan korupsi, telah melahirkan kebijakan perundang-undangan di luar kodifikasi. Kebijakan tersebut diawali oleh Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 3 Tahun 1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut Tahun 1957. Rumusan hukum dari peraturan penguasa perang pusat itu, kemudian

diadopsi dan bertransformasi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian peraturan itulah yang pada awalnya mengintroduksi pidana korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara yang tidak dikenal sebelumnya di dalam KUHP.

Berikutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dirumuskan bahwa yang disebut tindak pidana korupsi ialah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan satu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Di bawah rezim Undang-Undang Korupsi Tahun 1960 itu ternyata kemudian penegak hukum mengalami kesulitan pembuktian karena tidak selamanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara didahului oleh adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Akibatnya banyak perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tidak dapat disentuh oleh hukum pidana, padahal perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (*strafwaardig*) karena perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Korupsi Tahun 1960 dianggap kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

Untuk mengganti Undang-Undang Korupsi Tahun 1960, pada tanggal 27 Maret tahun 1971 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencakup perbuatan-perbuatan koruptif yang tidak dijangkau oleh Undang-Undang Korupsi Tahun 1960, maka dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 dijelaskan bahwa rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk mempermudah proses pembuktian dalam Undang-Undang Korupsi Tahun 1971, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tadi diganti dengan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Korupsi Tahun 1971. Rumusan kedua ketentuan itu kemudian diambil alih pengaturannya oleh Pembentuk Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 dengan sedikit perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang kita kenal hari ini. Rumusan kedua pasal ini terutama sekali Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor mengandung pengertian yang sangat luas dan dalam praktik ternyata diarahkan pula untuk menjerat setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang seharusnya masuk ke dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara. Kenyataan praktik telah memosisikan kedua pasal itu terutama sekali Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan karet, ketentuan elastis dan ketentuan sapu jagad atau bahkan cenderung pula dianggap seperti monster yang amat menakutkan. Keadaan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi manakala penegak hukum memahami dan menjiwai semangat perumusan ketentuan yang menentukan bahwa melawan hukum bukanlah diartikan sebagai sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dengan pemahaman yang seperti itu, seharusnya unsur melawan hukum tidak mencakupi wilayah hukum ... tidak mencakupi wilayah melawan hukum dalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata dan hukum administrasi negara. Inilah yang menurut Ahli harus diingat dan dijaga agar tindak pidana korupsi itu tidak dijadikan sebagai perbuatan yang serba mencakupi, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian, rumusan yang luas dalam kedua ketentuan pasal a quo, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juga tidak dimaksudkan untuk mencakupi perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang sektoran lainnya yang memuat rumusan tindak pidana dalam konteks hukum pidana administrasi atau administrative criminal law. Tidak jarang pula dalam praktik ditemukan kasus-kasus, misalnya tindak pidana perpajakan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan dan sebagainya diadili dengan Undang-Undang Tipikor, padahal tindak pidana tersebut secara sistematis dikriminalisasi masing-masing di dalam Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan sebagainya. Meskipun perbuatan itu memenuhi semua unsur sebagai bagian inti delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, namun undang-undang sektoral itu seyogianya diposisikan sebagai *lex specialis* berhadapan dengan Undang-Undang Tipikor. Dalam konteks itu berlaku prinsip *lex consumer derogat legi consume* yang merupakan derivatif dari asas *leg specialis derogat legi generale*. Lagi pula, pembentuk Undang-Undang Korupsi telah membuat limitasi dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Di dalam pasal tersebut dinyatakan, "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya, perbuatan melawan hukum dalam undang-undang lain, baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, manakala undang-undang tersebut menentukan secara tegas. Kenyataan praktik yang menggunakan Undang-Undang Korupsi untuk mengadili tindak pidana yang seharusnya diadili dengan undang-undang lain telah menjadikan Undang-Undang Korupsi itu sebagai undang-undang yang serba mencakupi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kelima. Di tengah kondisi budaya hukum yang belum mendukung penegakan hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, tentu argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Pihak Pemohon patut menjadi perhatian dan keprihatinan. Pihak Pemohon di dalam Petitumnya antara lain meminta agar Mahkamah menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau satu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Tipikor’. Dan seterusnya untuk Pasal 3.

Hanya saja menurut pendapat Ahli, dengan memberikan makna seperti itu, sama artinya kita kembali kepada rumusan tindak pidana korupsi tahun 1960. Penegak hukum diminta untuk membuktikan terlebih dahulu adanya suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, perdagangan pengaruh, dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku. Bukankah itu sama artinya akan kembali mempersulit proses pembuktian sebagaimana dialami pada masa lalu? Tidak semua perbuatan memperkaya diri atau menguntungkan diri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara terjadi sebagai akibat suap-menyuap, dan seterusnya. Lagipula kalau hendak menjerat seorang pelaku atas dasar suap-menyuap, dan seterusnya itu, kenapa tidak langsung saja menggunakan pasal-pasal tentang suap-menyuap yang ada dalam Undang-Undang Tipikor? Dengan memberikan makna seperti itu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keenam. Di dalam KUHP sendiri memang terdapat beberapa ketentuan yang esensinya adalah korupsi, tapi tidak menggunakan terminologi korupsi. Misalnya pasal-pasal tentang suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan seterusnya. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Korupsi tahun 1971

dimaksudkan untuk menjaring perilaku korupsi yang merugikan keuangan negara yang tidak tertampung oleh ketentuan yang ada dalam KUHP. Keberadaan kedua pasal itu telah mempertimbangkan segi-segi sosiologis dan segi-segi yuridis yang sejak semula dimaksudkan untuk menampung keterbatasan norma yang ada dalam KUHP. Sampai sejauh ini, keberadaannya menurut Ahli masih sangat diperlukan untuk menampung berbagai bentuk perilaku koruptif yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Persoalan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ada hari ini sebagaimana dikemukakan oleh Pihak Pemohon tidak relevan dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan kedua pasal tersebut atau menyatakan kedua pasal tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Sebab kalau kedua pasal itu dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan implikasi hukum dalam bentuk ketiadaan norma hukum untuk menjerat berbagai bentuk perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum, terutama sekali bagi subjek yang bukan penyelenggara negara atau pihak swasta. Sebagai ilustrasi, izinkan saya menyampaikan sebuah contoh kasus sederhana.

Sebuah Perseroan Terbatas atau PT telah memenangkan tender pekerjaan proyek pemerintah berupa mencetak sawah baru senilai Rp500 miliar. Tapi dalam perjalanannya, yang bersangkutan tidak mampu merampungkan pekerjaan tersebut sepenuhnya atau baru dikerjakan 50% dengan alasan tidak sanggup lagi untuk meneruskannya. Sementara yang bersangkutan telah menerima pembayaran termin sebesar Rp250 miliar. Dari Rp250 miliar yang sudah diterima, yang bersangkutan diperkirakan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp50 miliar. Keadaan seperti ini telah direncanakan sejak semula dan tidak ada niat jahat ... dan sudah ada niat jahat sebelum kontrak ditandatangani. Pertanyaannya, ketentuan pasal manakah dalam Undang-Undang Tipikor yang dapat diterapkan manakala Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku?

Ketujuh. Dari contoh kasus sederhana ini kita dapat memberikan penilaian tentang urgensi keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi rumusan pasal lain dari Undang-Undang Tipikor. Hanya saja menurut pendapat Ahli, penerapan dan penafsiran terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai bagian inti delik atau delict bestandel memang perlu diberi limitasi makna agar kedua pasal itu tidak disalahgunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum perdata atau hukum administrasi negara sebagaimana banyak terungkap dalam kasus-kasus konkret atau mencakupi pelanggaran pidana dalam berbagai Undang-Undang Sektoral. Pembatasan makna dimaksud

sebenarnya dapat dikembalikan pada rumusan norma kedua pasal tersebut, terutama sekali terkait dengan unsur-unsur sebagai bagian inti deliknya yang dirujuk atau dikembalikan pada paham dualistis yang dianut dalam hukum pidana. Paham dualistis memisahkan rumusan antara perbuatan atau tindak pidana dengan orang yang melakukan perbuatan atau pertanggungjawaban pidana. Perbuatan dikonstruksi sebagai unsur objektif dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*, sedangkan orang yang melakukan perbuatan atau pelaku dikonstruksi sebagai unsur subjektif dalam bentuk kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana untuk kemudian dapat memidana seseorang. Kedua unsur inilah yang sering disebut dengan *actus reus* dan *mens rea*.

Di dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terdapat perbedaan perlakuan dalam merumuskan unsur kesalahan. Pasal 2 ayat (1) tidak merumuskan unsur kesalahan secara eksplisit sebagai bagian inti delik, sementara Pasal 3 secara tegas merumuskan kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud atau *oogmerk*, yakni dengan frasa *dengan maksud menguntungkan diri* dan seterusnya.

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) unsur kesalahan tidak dirumuskan secara eksplisit, tidak berarti tindak pidana korupsi itu tidak mengandung unsur kesalahan. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan sengaja, kecuali secara tegas dalam rumusan tindak pidana itu dilakukan karena kealpaan. Karena Pasal 2 ayat (1) dinyatakan demikian, maka itu berarti tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan sengaja atau tergolong sebagai delik *dolus* atau *opzet*. Hanya saja karena unsur kesengajaan itu tidak dirumuskan secara eksplisit, sehingga tidak menjadi *delict bestanddeel*, maka tidak ada kewajiban untuk membuktikannya. Kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diposisikan sebagai elemen delik atau delik elemen karena ia menjelma ke dalam unsur memperkaya diri, dan seterusnya. Unsur inilah yang menjadi *delict bestanddeel*, sehingga unsur inilah yang harus dibuktikan. Dengan rumusan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau satu korporasi yang ada pada Pasal 2 ayat (1), maka itu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan harus dengan sengaja untuk memperkaya diri dan perbuatan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku harus memiliki niat jahat atau *mens rea* untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi, dan perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

9. Dalam praktik penegakan hukum selama ini terlihat adanya pemahaman yang keliru terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan sebagai elemen delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Orang dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekalipun dia

tidak memperkaya diri sendiri, namun sudah cukup manakala perbuatannya kemudian telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi sekalipun dia tidak memiliki kesengajaan untuk itu. Kesengajaan dalam konstruksi hukum pidana diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui atau menginsafi (*willen en wetten*). Dalam konteks itu, orang dikatakan sengaja memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau satu korporasi adalah manakala ia menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menginsafi akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau ia tidak memiliki kehendak dan tidak menginsafi atau mengetahui bahwa perbuatannya kemudian memperkaya orang lain atau satu korporasi, maka seyogianya dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Lebih parah lagi, pada ketika tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dianggap telah terbukti manakala pelaku karena kelalaiannya telah memperkaya orang lain atau satu korporasi. Itu berarti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai delik culpa. Padahal seharusnya, kelalaian tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana korupsi adalah delik dolus.

Ke-10. Berbagai kekeliruan praktik seperti itu, menurut pendapat Ahli, perlu direspons dan disikapi tanpa harus menyatakan bahwa memperkaya diri atau menguntungkan diri dan seterusnya itu sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Tipikor.

Di tengah masih dominannya penganutan paham legal positifistik di kalangan penegak hukum, maka unsur kesengajaan sebagai syarat pertanggung jawaban pidana patut dipertimbangkan untuk dirumuskan secara eksplisit dalam kedua pasal a quo, sebagai bahagian inti delik atau delik bestandeel, sehingga harus dibuktikan. Rumusan ini menurut Ahli menjadi penting untuk membentengi agar setiap orang yang tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya orang lain atau satu korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang itu untuk kemudian memidananya atas dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kesengajaan (*willen en wettens*) atau niat jahat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau satu korporasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *asas keine strafe ohne schuld* yang telah dijadikan sebagai soko guru atau tiang penyangga dalam hukum pidana.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, catatan-catatan hukum yang dapat Ahli sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Silakan, Bapak Gandjar.

32. AHLI DARI MK: GANDJAR LAKSMANA BONAPRAPTA [01:04:00]

Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:07:08]

Walaikumsalam wr. wb.

34. AHLI DARI MK: GANDJAR LAKSMANA BONAPRAPTA [01:07:09]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pihak dalam persidangan ini, maupun Pihak Terkait, Prof. Elwi Danil.

Izinkan saya membacakan catatan hukum yang telah saya buat dan membukanya dengan menyampaikan ungkapan yang saya buat sendiri. Setiap orang, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, tetapi tidak di hadapan penegak hukum. Pengadilan adalah tempat mencari keadilan, tapi bukan tempat menemukannya. Semoga apa yang kita jalani hari ini tidak demikian.

Catatan Hukum.

A. Pendahuluan

Tulisan ini dibuat sebagai pemahaman dasar mengenai kejahatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis beranggapan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan memahami rumusan delik dalam undang-undang. Hal ini penting untuk menghindari atau sekurangnya meminimalisasi perbedaan penafsiran.

Sebagian ahli berpendapat bahwa perbedaan pemahaman berdasarkan penafsiran tidak dapat dihindari, namun di sisi lain, kita menginginkan pemahaman yang seragam. Padahal, pemahaman yang seragam justru berpotensi mematikan perkembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan. Perumusan delik secara *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* adalah keharusan. Namun, sebaik-baik perumusan, akan tetap bergantung pada kemampuan pembaca untuk memahaminya. Terlalu banyak contoh kesalahan pemahaman yang terjadi karena alasan

ketidakmampuan bahasa. Dalam praktik, Penulis menemukan adanya perbedaan penafsiran atau bahkan kesalahan penafsiran disebabkan oleh kemampuan bahasa yang buruk dari pembacanya yang kemudian menuding adanya perumusan delik yang multitafsir. .

Dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, Penulis menerapkan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, di antaranya:

1. Metode penafsiran autentik
2. Metode penafsiran gramatikal
3. Metode penafsiran sistematis
4. Metode penafsiran historis
5. Metode penafsiran sosiologis
6. Metode penafsiran ekstensif
7. Metode penafsiran a contrario
8. Dan lain-lain.

Selain metode penafsiran, pemahaman setiap dan suatu peraturan perundang-undangan juga dilakukan secara het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard yang artinya bahwa suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Putusan Hoge Raad tanggal 12 November tahun 1929 sebagaimana tercantum di dalam Wetblad 7525 dan tanggal 21 Januari Nederlands Jurisprudentie tahun 1929 halaman 709, Wetblad 11963 menyatakan, "Bij uitlegging van een op zich zelf duidelijke bepaling mag een daarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet aanmarking komen," yang artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

B. Tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00." Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata *dapat* sebelum frasa *merugikan keuangan negara dan perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 2 ... unsur Pasal 2 ayat (1).

1. Unsur setiap orang.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Doktrin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati, natural person, yaitu manusia ciptaan Tuhan. Adapun yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Catatan, penulis berpendapat bahwa dalam hal perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus ditegaskan apakah orang-orang atau para pelaku itu dalam kapasitas turut serta atau medeplegen sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) buku ke-1 KUHP atau sebagai kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga harus diartikan sebagai korporasi. Hal ini yang senantiasa terdapat kekurangan dalam praktik penegakan hukum yang penulis amati.

2. Unsur secara melawan hukum.

Sebagaimana bunyi pasal penjelasan 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang meliputi melawan hukum dalam arti formil maupun materiil ini telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 003/PUU-VI/2006. Dalam putusan itu, MK pada dasarnya menyatakan bahwa sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berlaku untuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melawan hukum dalam arti formil.

Catatan, penulis berpendapat bahwa meski Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sifat melawan hukum yang dapat digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil. Bukan berarti sifat melawan hukum

dalam arti materiil tidak dapat diterapkan sama sekali dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materiil tetap dapat digunakan sebagai dasar pembenar, yaitu bahwa meski perbuatan itu menurut peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang melawan hukum, namun apabila menurut rasa keadilan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tercela.

Bahwa sifat melawan hukum dalam arti yang materiil merupakan ajaran dasar dalam ilmu hukum pidana yang masih sangat relevan dalam perkembangan hukum pidana dan penegakan hukum. Bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini harus diterjemahkan sebagai sifat melawan hukum dalam hukum pidana yang dikenal sebagai *wederechtelijk* dan bukan sekadar melawan hukum dalam lingkup hukum lain seperti *onrechtmatigedaad* atau *onrechtmatige overheidsdaad*.

Bahwa sifat melawan hukum yang *wederechtelijk* itu haruslah selalu dikaitkan dengan kesengajaan berbuat, termasuk adanya *mens rea* dari pelaku.

Bahwa meski Pasal 2 tidak mencantumkan adanya unsur kesalahan, namun sepatutnya dipahami bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang pasti dilakukan dengan sengaja dan bahkan dengan rencana. Sehingga meski tidak tercantum sebagai unsur delik, kesengajaannya tetap harus dibuktikan.

Bahwa kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana unsur dengan sengaja tidak lagi dicantumkan, karena setiap tindak pidana harus diartikan dilakukan dengan sengaja kecuali yang dinyatakan sebagai kelalaian.

Bahwa *mens rea* diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat atau iktikad jahat yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *voornemen* dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kehendak.

Bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana sepatutnya ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, mengingat ketentuan pidana hanya dalam peraturan perundang-undanganlah yang pembentukannya melalui proses legislasi, yaitu undang-undang dan peraturan daerah.

Bahwa dalam praktik, pembuktian unsur melawan hukum ini kerap dikaitkan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan bahkan sampai pada tingkat SOP atau Standard Operating Procedure, sebuah yang kerap bersifat administratif saja. Ahli dapat memaklumi, mengingat semakin luasnya perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan, namun penulis berpendapat bahwa pelanggaran peraturan perundangan lain atau SOP sekalipun itu tetap memerlukan pembuktian adanya suatu

iktikad jahat atau mens rea pada diri pelaku saat melakukan perbuatan. Iktikad jahat mana terwujud pada adanya kesengajaan berbuat sebagai willens and wetens atau mengetahui dan menghendaki, tidak cukup sekadar melanggar peraturan.

Bahwa pembuktian adanya mens rea menjadi niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam suatu actus reus adalah sesuai dengan asas actus non facit reum nisi mens rea, yaitu bahwa seseorang bersalah bukan hanya karena perbuatannya jahat, tetapi juga karena niatnya jahat. Dengan kata lain, hukum memerlukan adanya perbuatan yang salah dan pikiran yang salah. Dan perbuatan ... bahwa perbuatan yang salah itu merupakan hasil dari pikiran yang salah.

Tiga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Undang-undang tidak memberi penjelasan apapun mengenai unsur ini. Catatan, penulis berpendapat bahwa tidak ada batasan mengenai perbuatan apa yang dimaksud dari unsur ini. Dan karenanya, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apapun yang bersifat menambah kekayaan adalah dapat diterima sebagai pemenuhan unsur.

Bahwa pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi adalah berkaitan erat dengan unsur berikutnya, yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa secara teoritis, terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, seketika pula terbukti unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan begitu pula sebaliknya, mengingat penambahan kekayaan itu diperoleh dari keuangan negara yang dirugikan.

Bahwa karenanya, berdasarkan penambahan kekayaan dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, seharusnya mempunyai nilai yang sama.

Bahwa perhitungan besarnya kerugian keuangan negara dan terlebih kerugian perekonomian negara yang cenderung besar, bahkan bombastis, tidak ada manfaatnya sama sekali.

Bahwa besarnya penambahan kekayaan harus sama nilainya dengan besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah sejalan dengan konsep pidana tambahan berupa uang pengganti, dimana hanya dapat dijatuhkan sebanyak yang diterima oleh pelaku.

Empat unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai unsur ini. Namun dalam bagian penjelasan umum, terdapat pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Catatan, penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan metode penafsiran historis, perlu pemahaman mengenai pilihan frasa *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, bukan *yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara*, bukan pula *yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara*.

Bahwa dengan metode penafsiran historis, diperoleh pemahaman bahwa perumusan frasa *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* adalah sehubungan dengan perumusannya sebagai delik formil, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Bahwa dengan menggunakan penafsiran gramatikal, pilihan frasa *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* adalah untuk memastikan bahwa apapun perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi itu harus secara nyata menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan bukan sekadar sebagai akibat yang ditimbulkan.

Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran historis, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu harus sungguh terjadi akibat apapun perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi.

Bahwa untuk memastikan terjadinya keruan ... kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara adalah akibat apapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus menerapkan ajaran kausalitas.

Bahwa ajaran kausalitas bertujuan mencari sebab dari suatu peristiwa yang merupakan akibat, memastikan bahwa peristiwa yang menjadi sebab itu adalah sungguh perbuatan manusia dan untuk kemudian dicari atau ditemukan pelakunya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Bahwa ajaran kausalitas juga mensyaratkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan yang menjadi penyebab itu haruslah pada umumnya diketahui akan menimbulkan akibat yang dilarang, sebagaimana teori membayangkan.

Bahwa besarnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus sama besarnya dengan penambahan kekayaan, telah Penulis jelaskan pada bagian penjelasan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi di atas.

C. Tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1 miliar."

Dari isi pasal tersebut, unsur deliknya adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Unsur Pasal 3.

Satu. Unsur setiap orang. Mengenai unsur ini telah dijelaskan pada bagian penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1) di atas. Penulis tidak akan mengulanginya.

Catatan, Penulis berpendapat bahwa meski unsur setiap orang terdapat di setiap perumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, makna setiap orang tidak selalu sama, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3.

Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 ditujukan, terutama bagi pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan.

Bahwa seseorang yang bukan pejabat dapat didakwa selaku pelaku Pasal 3 apabila ada pejabat yang menjadi pelaku.

Bahwa secara teoritis harus menetapkan lebih dulu pelaku yang merupakan pejabat sebagai tersangka, barulah kemudian menetapkan orang lain yang bukan pejabat sebagai pelaku.

Dua. Unsur dengan tujuan. Unsur dengan tujuan merupakan unsur kesalahan. Pembuktian unsur dengan tujuan adalah menerapkan bentuk kesengajaan sebagai tujuan dan bukan bentuk kesengajaan dengan keinsafan kepastian atau kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

Catatan, Penulis berpendapat bahwa harus dibuktikan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu memang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu terjadi melalui modus penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang didasari adanya kehendak jahat.

Tiga. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materiil dan keuntungan materiil tidak harus berupa uang. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan pada dasarnya memiliki arti memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada sebelumnya.

Catatan, Penulis berpendapat bahwa sejalan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), besarnya keuntungan juga harus sama dengan besarnya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara.

Empat. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kewenangan pejabat harus diatur secara formil dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku tidak memiliki kewenangan, berarti ia melakukannya secara tanpa kewenangan. Secara tanpa kewenangan

adalah istilah lain dari melawan hukum. Dengan demikian, apabila pelaku tidak memiliki kewenangan, tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan, melainkan secara tanpa kewenangan atau melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum diancam Pasal 2 ayat (1), bukan Pasal 3.

Lima. Unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini harus dikaitkan dengan unsur sebelumnya, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Dengan demikian, secara lebih rinci unsur ini dapat berupa: A. Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. B. Penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan. C. Penyalahgunaan kesempatan karena jabatan. D. Penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan. E. Penyalahgunaan sarana karena jabatan. F. Penyalahgunaan sarana karena kedudukan. Dalam hal pelaku tidak memiliki jabatan atau kedudukan atau kewenangan atau kesempatan atau sarana tersebut tidak akan memilikinya.

Enam. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah penulis jelaskan pada bagian unsur yang sama di Pasal 2 ayat (1) di atas.

Demikian catatan hukum ini dibuat dengan kesadaran dan atas dasar tanggung jawab ilmiah selaku akademisi. Sekadar penambahan di beberapa bagian untuk disajikan sebagai keterangan Ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 11 November 2025. Jakarta, 11 November 2025. Penulis, Gandjar Laksmana Bonaprpta, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:25:23]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Ganjar.
Dari Majelis Hakim, ada? Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada tiga orang Ahli yang pada siang hari ini memberikan keterangan ahli atas permintaan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan pengujian undang-undang yang terdiri dari dua nomor, Nomor 142 dan Nomor 161 Tahun 2024. Terima kasih, Prof. Marcus Priyo Gunarto. Terima kasih, Prof. Elwi Danil dan terima kasih, Mas Gandjar Ganjar Laksmana Bonaprpta.

Ya, dari apa yang tadi telah disampaikan oleh ketiga Ahli, maka tentu ada perbedaan perspektif, ada perbedaan pandangan, dan kemudian kalau ini digabungkan dengan para ahli yang telah didengar sebelumnya, baik Ahli Para Pemohon maupun Ahli dari Presiden, maka

tentu perbedaannya menjadi lebih banyak. Tapi tidak apa-apa karena memang takdir kita sebagai orang hukum, seperti yang dikatakan orang Belanda, *twee juristen drie meningen*, ada dua sarjana hukum, ada tiga pendapat. Itu masih lumayan, bisa jadi kalau ada dua politisi, malah ada lima pendapat kadang-kadang, seperti itu.

Nah, izinkan saya setelah menyimak dan juga membaca naskah keterangan Ahli yang disampaikan oleh ketiga ahli untuk mengajukan pertanyaan. Ini mohon maaf Prof. Marcus, Prof. Elwi Danil, dan Mas Gandjar, kalau pertanyaannya kok seperti pertanyaan dalam ujian begitu, ya.

Pertama, kita semua tahu dan kita diajari, termasuk saya waktu ngambil asas-asas hukum pidana dulu, yang saya, Mas Gandjar, enggak sekali lulus, tapi ngulang. Karena ngulang itu jadi lebih ngerti. Itu salah satu yang ditekankan dalam hukum pidana itu adalah asas legalitas, ya, yang mengharuskan rumusan tindak pidana dalam undang-undang itu harus jelas. Ada tiga prinsip yang tadi juga sudah disebut-sebut, ya, dalam Keterangan Ahli, yakni prinsip *lex certa*, prinsip *lex stricta*, dan prinsip tentu *lex scripta*. Meskipun *lex scripta* ini kemudian agak disimpangi di dalam KUHP yang baru.

Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan dua pasal yang diujikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor. Menurut masing-masing Ahli, ya, sebetulnya ... itu kalau untuk Prof. Elwi Danil tadi sih sudah implisit, ya, tapi saya mohon ketegasan lagi. Itu telah memenuhi tiga prinsip tadi, terutama prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, sehingga tidak memerlukan katakanlah perubahan atau pemaknaan apa pun? Saya tidak bicara penghilangan Pasal 2 dan Pasal 3 ini. Jadi, tidak memerlukan perubahan atau pemaknaan apa pun atau pasal itu karena ada problem-problem dalam implementasi dan proses penegakan hukum yang akhir-akhir ini begitu ramai dan bisa kita baca di berbagai media, itu kemudian juga memerlukan katakanlah apakah kemudian pemaknaan atau juga perubahan unsur? Kalau kita melihat sejarah, ya, pengujian materiil terhadap Undang-Undang Tipikor, tadi juga sudah disebutkan, saya sendiri mencatat setidaknya ada 5 putusan MK, terlepas ini menimbulkan di kalangan para ahli seperti Mas Gandjar, Prof Barda[sic!], dan lain sebagainya itu katakanlah apa ... pendapat atau perspektif yang berbeda dengan putusan. Tapi itu ada 5 putusan dan itu semuanya saya lihat berangkat dari problem penegakan hukum, artinya berangkat dari implementasi, ya.

Nah, kalau kita tadi sudah disebut Putusan MK 03/2006, ini yang terkait dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang melawan hukum yang diubah dari melawan hukum materiil menjadi melawan hukum formil. Kemudian, Putusan Nomor 21/2016 ini terkait dengan permufakatan jahat yang ada di Pasal 15. Putusan 25/2016 yang terkait dengan kata *dapat* yang mengubah delik formil menjadi delik materiil. Dan kemudian Putusan 32 Tahun 2019, ini yang terkait dengan unsur setiap orang dan

keuangan negara. Nah, saya mohon pendapat dari masing-masing Ahli, pasal ini apakah sebenarnya sudah cukup as if terlepas ada problem dalam penegakan atau memerlukan, ya, kalau dalam bahasa positive legislator tentu menjadi reformulasi, tidak dihilangkan? Nah, itu yang pertama pertanyaan saya.

Yang kedua, ini kan saya kebetulan membaca sejumlah putusan dalam Perkara Tipikor. Kalau tadi Mas Gandjar sudah menerangkan bahwa Pasal 2 khususnya ayat (1), ada empat unsur, setiap orang, kemudian secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, dan kemudian mengakibatkan unsur yang keempat adalah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Nah, saya melihat ... ini lagi-lagi juga problem dalam implementasi dalam penegakan hukum, unsur-unsur ini kemudian dibuktikan dengan berdiri sendiri-sendiri. Unsur melawan hukum tadi sudah disebut karena memang MK-nya sudah mengatakan itu melawan hukum formil, maka melanggar SOP pun dianggap unsur melawan hukum formil, melanggar SOP pada saat perbuatan dilakukan. Padahal pelanggaran SOP itu bisa jadi kemudian sudah di ... misalnya tidak ada persetujuan komisar, gitu kan. Itu sudah kemudian diperbaiki ketika dalam laporan keuangan direksi melaporkan dan kemudian komisarinya menyetujui laporan itu yang menjelaskan transaksi itu, tapi itu tetap dianggap, tapi okelah.

Nah, saya ingin bertanya kepada masing-masing Ahli. Kalau dalam bahasa MK untuk menentukan legal standing, kedudukan hukum seorang Pemohon, maka tidak dilihat sendiri-sendiri. Ada dua hal yang dilihat dan apa yang didalilkan atau dianggap sebagai kerugian konstitusional itu harus memiliki hubungan kausalitas, hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma.

Nah, saya ingin bertanya kepada Ahli, apakah seharusnya dalam proses pembuktian perkara korupsi itu, itu hubungan kausalitas harus ditampakan? Terutama ketika ... karena di Pasal 2 ayat (1) itu tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga bisa memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi. Karena kalau tidak, itu yang saya pertanyakan adalah bagaimana orang mungkin setiap orang, orangnya itu salah melanggar hukum secara formil, tapi kausalitasnya dengan memperkaya orang lain dan satu korporasi itu tidak jelas, tidak kelihatan.

Nah, ini kan memang problem, tapi sekali lagi, saya ingin katakan, apa yang saya pahami dari putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang mendatangkan pemaknaan itu, itu juga berangkat dari kasus-kasus konkret, dari problem penegakan hukum. Nah, ingin saya mendapatkan penjelasan dari Ahli, bagaimana seharusnya pembuktian antar unsur itu dikasualitaskan[sic!]? Artinya ada hubungan satu dengan lain, ada hubungan sebab akibat, itu ya. Nah, bagaimana itu harus diwujudkan,

ya? Saya berpendapat, nah, ini ... apa ... pendapatnya enggak saya sampaikan, apakah tidak seharusnya ditampakkan ketika yang terjadi itu adalah memperkaya orang lain atau korporasi. Harus ditampakkan ada maksud. Tapi kan kata-kata *dengan maksud* itu kan tadi juga sudah dijelaskan, memang tidak ada di dalam pasal 2 ayat (1). Nah, saya ingin terus terang mohon ini, walaupun kalau dari keterangan Prof. Elwi Danil tadi, ada sudah disinggung. Tapi terutama saya ingin mohon penegasan dari Prof. Marcus dan juga dari Mas Gandjar ya, itu.

Nah, yang terakhir, saya kira itu sajalah, udah kayak ujian udah berat. Jatah penguji eksternal kan biasanya 2, ya, Prof. Saldi ya, pertanyaannya.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:37:16]

Tergantung.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:16]

Terima kasih, saya kembalikan, Pak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:37:18]

Baik, terima kasih.

Yang lain? Prof. Arief, silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Begini, pada waktu saya mendengar keterangan dari Prof. Marcus dan Prof. Danil, saya sudah ada standing, tapi begitu penjelasan Mas Ganjar. Saya menjadi tergelitik, dan itu menjadi catatan saya, sudah langsung saya tulis dan saya quote, "Semua orang sama di hadapan hukum, tapi tidak sama di hadapan penegak hukum. Orang mencari keadilan, tapi tidak menemukan keadilan."

Sebagai orang tua, guru besar yang sudah hampir pensiun, saya miris sekali mendengar catatan ini. Terus kemudian saya tadi pagi membaca di WA Group, negara Norwegia, negara di Skandinavia. Di sana data statistik, masyarakatnya ateis, banyak yang ateis. Tapi semuanya serba teratur dan semuanya baik. Korupsi hampir-hampir tidak ada sama sekali. Padahal bangsa kita adalah bangsa yang religius, bertolak belakang, sangat paradoks dengan kondisi Indonesia. Kalau begitu, ini kesalahan kolektif bangsa. Saya melihat begini, terutama saya merasa bersalah sebagai guru besar yang hampir pensiun, tidak mampu mengajarkan di pendidikan tinggi hukum, para pengemban hukum dalam membaca teks-teks hukum, membaca undang-undang, itu sebetulnya

tidak hanya membaca teks bunyi undang-undang itu. Negara hukum itu sebetulnya negara di balik undang-undang hukum, ada moral, dan etika.

Kalau kita sederhanakan, sebetulnya pengemban hukum di Indonesia itu terdiri dari dua. Pembuat hukum dan orang yang menegakkan hukum. Jelas, the founding fathers sudah memilihkan. Ada irah-irah membuat hukum, "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa." Penegak hukum dalam menegakkan hukum ada irah-irah, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Itu kan sungguh luhur sebetulnya kita harus berhukum. Tapi, kenapa sampai ada kata-kata pendahulu Mas Gandjar yang begitu itu? Nah, kalau begitu, bagaimana sih kita harus membuat hukum, kalau kita kaitkan dengan dua perkara ini? Kalau begitu Pasal 2 dan Pasal 3 itu harus diapakan? Banyak yang sudah disampaikan oleh Prof. Marcus, Prof. Danil, dan Mas Gandjar. Sebetulnya banyak di tataran implementasinya, pasal ini sudah cukup sebetulnya. Nah, kalau begitu, harus gimana ini? Kita harus sama-sama perihatin sebagai satu bangsa menghadapi situasi dan kondisi begini, padahal berhukum itu harus dipertanggungjawabkan tidak saja kepada masyarakat, bangsa, dan negara, tapi dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita menganut negara hukum yang demokratis dan berketuhanan yang berkebudayaan. Lah kok begini?

Makanya kita (Majelis) pada waktu menangani perkara ini, setelah mendengarkan ahli dari Pemohon, ahli dari Pemerintah, dan Keterangan Pihak Terkait masih memerlukan Keterangan Ahli yang kita datangkan yang akan menjadikan tambahan masukan dari kita supaya kita tidak salah dalam memutus ini.

Kalau betul dalam tataran implementasi, terus pasal ini sudah cukup atau tidak? Tadi menganukan Pak Arsul tadi ... Yang Mulia Pak Arsul. Kalau tidak cukup, itu apanya? Ini khusus untuk Mas Gandjar karena yang meluntarkan satu tadi catatan awal yang begitu. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:43:00]

Baik, Prof. Terima kasih.
Prof. Saldi, silakan Prof.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:05]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga untuk para Ahli tigatiganya apa ... ahli pidana, Prof. Marcus, Prof. Elwi Danil, dan Mas Gandjar. Saya mungkin lebih bergerak bukan pada soal konstruksi delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu, tapi lebih melihat politik hukum dari undang-undang ini dan kalau bisa tolong kami dibantu. Kalau dibaca undang-undang ini dan penjelasannya, politik hukumnya jelas bahwa korupsi itu atau tindak pidana korupsi diletakkan sebagai extraordinary

crime. Dan itu eksplisit disebutkan di dalam penjelasan undang-undang ini. Nah, kalau dengan menggunakan politik hukum itu, tolong kami dibantu. Dari perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 itu, di mananya bisa kita lihat ini sebagai extraordinary crime itu? Itu satu.

Yang kedua, kalau politik hukumnya sebagai ... apa namanya ... tindak pidana korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa, kira-kira dari alternatif-alternatif Petitem yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini, ada beberapanya tadi, kira-kira itu menghilangkan politik hukum sebagai extraordinary crime atau tidak?

Nah, ini yang paling penting. Karena ... apa namanya ... kita tidak bisa melihat delik atau rumusan norma dalam undang-undang berhenti pada norma itu sendiri, tanpa melihat ketika undang-undang ini dibentuk, apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan oleh pembentuk undang-undang, makanya undang-undang itu perlu dirumuskan.

Dan oleh karena itu, saya hanya ingin dua itu saja karena saya tidak ingin berdalam-dalam soal pidana dengan ketiga orang Ahli dan ini sebagiannya adalah guru saya dan ada teman juga. Tapi tolong dibantu di soal politik hukum itu dikonteskan ke dalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:45:32]

Baik, sudah tidak ada lagi.

Saya sedikit juga untuk Prof. Marcus dan Prof. Elwi dan Pak Gandjar. Begini Prof., Prof. Marcus. Ini Pemohon 142 ini kan meminta supaya tindak pidana yang ada di Pasal 2 dan 3 ini sederhananya minta lebih dikonkretkan. Artinya, jenis tindak pidana yang dilanggar, itu meliputi beberapa pemaknaan yang kemudian diminta dalam Petitemnya itu. Memang pasti akan berhadapan dengan apa yang menjadi tagline daripada undang-undang ini adalah berkaitan dengan norma yang mengatur tindak pidana yang sifatnya extraordinary, sebagaimana yang disampaikan Prof. Saldi tadi.

Tapi sebenarnya begini Prof. Marcus. Kalaupun itu tidak harus dirumuskan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon 142, apakah sebenarnya juga ada potensi kemudian ini menimbulkan ketidakpastian karena kemudian bisa di pergunakan oleh penegak hukum, kemudian untuk diterapkan terlalu luas, yang kemudian bisa bias kepada ketidakadilan atau penzaliman ketidakpastian juga. Yang karena sebenarnya itu disebabkan bukan karena norma ini atau ... tapi mungkin karena dari penerapan atau implementasi dari penegak hukum yang bersangkutan, barangkali. Tapi oleh karena itu apakah betul itu, Prof, apakah ini sebenarnya ada pada wilayah penerapan normanya atautkah sebenarnya memang potensi itu datang dari normanya sendiri? Sehingga ada kecenderungan penegak hukum kemudian berpotensi bisa memasang sanksi yang ada di Pasal 2 atau Pasal 3 atau pasal lain yang

ada di Tipikor itu, kemudian yang ... kemudian bisa menjadi pilihan-pilihan yang bisa pada wilayah like and dislike, begitu, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon 142.

Sementara Pemohon 161 ini, Prof, ini kan meminta supaya tindak pidana yang dilakukan di Pasal 2 dan Pasal 3 ini harus ada kesengajaan. Sehingga melawan hukum ... sifat melawan hukum yang ada di Pasal 2 ditempatkan di belakang, setelah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi karena menyalahgunakan kesempatan, sarana, kedudukan, jabatan, dan yang ada pada dirinya. Nah, artinya, secara sederhana kan, Pemohon 161 khawatir dengan ... karena tidak ada kesengajaan yang secara tegas menjadi ... apa ... menjadi bagian dari base standard delict yang seharusnya muncul di bagian inti unsur-unsur delik itu, kan. Kekhawatiran Pemohon 161 kan di situ.

Nah, saya mohon pandangan untuk Prof. Marcus. Apakah karena itu atau karena memang ini tidak ada sebenarnya? sekalipun tadi Prof ... Prof. Marcus juga sudah ... sudah menegaskan bahwa sekalipun ini cakupannya luas, tapi sudah ada batasan-batasan, sebagaimana yang diberikan oleh Putusan MK Tahun 2016.

Saya mohon penjelasan, penegasan, Prof, karena supaya klir, di-compare nanti dengan pendapat-pendapat Ahli yang lain.

Kemudian, untuk Prof. Elwi. Saya ingin penegasan, Prof, apakah yang Prof maksudkan dan tadi berulang-ulang disebut Yang Mulia Pak Arsul itu, kesengajaan itu sebagai inti delik yang menjadi bagian dari base standard delict ini untuk secara eksplisit dirumuskan dalam norma? Berarti Prof. Elwi mengusulkan penambahan norma di dalam Pasal 2 itu atau Pasal 3? Tapi atukah harus dibuktikan saja ... hanya dibuktikan saja? Sebagaimana pendapatnya Pak Gandjar? Karena kalau Pak Gandjar, meskipun itu tidak merupakan bagian base standard delict, tapi karena kesengajaan itu adalah merupakan bagian dari permulaan perbuatan yang melawan hukum itu atau yang ber ... bertentangan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan yang ada pada dirinya itu tetap harus dibuktikan. Itu yang versinya Pak Gandjar. Saya kalau ... Pak Gandjar, saya malah sudah klir, tapi Pak Elwi yang secara eksplisit harus dirumuskan itu maksudnya ... tapi kok kemudian ujungnya dan dibuktikan. Maksudnya, apakah cukup dibuktikan, sekalipun tidak ditambahkan dalam norma atukah harus ditambahkan dan kemudian dibuktikan dalam implementasinya, dalam penerapan penegak hukumnya oleh para penyidik, kemudian penuntut, dan hakim?

Itu saja, Prof. Marcus. Silakan dijawab untuk semua pertanyaan dari Hakim. Bisa secara singkat-singkat, simultan. Jika nanti perlu keterangan atau dijawab secara tertulis, bisa ditambahkan secara tertulis. Silakan, Prof!

44. AHLI DARI MK: MARCUS PRIYO GUNARTO [01:51:34]

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Pertanyaan Bapak ini hampir sama sebelumnya dengan pertanyaan dari Pak Arsul dan juga pertanyaan Pak Arief Hidayat. Artinya begini bahwa di dalam memaknai suatu rumusan, itu kadang-kadang kita terjebak pada apa yang tertulis di dalam undang-undang saja. Nah, ini yang kemudian saya maksud memaknai delik sebagai *tatbestandmassigkeit*. Tetapi di dalam memaknai suatu delik, itu baru menjadi delik kalau itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Artinya, yang menjadi legal spirit, yang menjadi alasan, yang menjadi pendorong mengapa kemudian muncul undang-undang tersebut. Sebetulnya dari rekan Prof. Elwi Danil tadi sudah menjelaskan secara kronologis sejarah pembentukan atau perumusan tindak pidana korupsi. Itu ada sejarahnya karena kesulitan di dalam penegakan hukumnya. Nah, kalau kemudian kita memaknai delik itu sesuai dengan penglihatan akan hakikat dan penangkapan esensi atas suatu delik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, itu dilakukan oleh semua aparat penegak hukum, maka tentunya tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Ini karena ya keterbatasan di dalam pemahaman terhadap unsur-unsur delik tadi. Tadi disebut masalah bahasa. Bagaimana Prof. Arief Hidayat menjelaskan ternyata di dalam pendidikan ilmu hukum itu tidak terlalu intens untuk diajarkan bagaimana membaca sebuah peraturan perundang-undangan. Saya sependapat itu. Tetapi jika kemudian hanya diukur dari *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex scripta*, menurut saya Pasal 2 dan Pasal 3 itu memenuhi. Tetapi memang kemudian yang harus dibenarkan adalah bagaimana cara mengkonstruksikan, ya, mengkonstruksikan, ya, mengkonstruksikan unsur-unsur tadi itu di dalam kasus konkret. Jadi misalnya, oleh putusan ... putusan Mahkamah Konstitusi dari delik formil diubah menjadi delik materiil. Itu ada konsekuensinya. Kalau di dalam delik formil memang itu hanya menitikberatkan pada perbuatan. Tetapi kalau delik materiil itu memang lebih menitikberatkan pada akibat. Sehingga antara perbuatan dan akibat itu harus bisa dibuktikan secara kausalitas. Itu doktrin di dalam hukum pidana yang memang itu harus dilakukan. Artinya, apakah ... artinya, apakah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu akibat dari perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi? Secara doktriner itu memang harus dibuktikan adanya kausalitas itu. Nah (suara tidak terdengar jelas) itu kemudian apa yang dicontohkan di dalam Permohonan 161, ya, 161. Di dalam kasus yang dihadapi itu besarnya kerugian keuangan negara itu dipakai dasar adanya tindak pidana korupsi. Nah, ini menurut saya enggak benar, enggak tepat, ya. Itu enggak benar, enggak tepat kalau kemudian caranya seperti itu.

Nah, jadi jawaban saya di dalam memaknai suatu ... apa ... suatu rumusan delik, itu harus sesuai dengan legal spirit, legal spirit dari

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Memang sesuai dengan apa yang saya tuliskan di dalam ... di dalam apa ... di dalam pendapat hukum ini, itu bukan normanya yang kemudian harus diperbaiki, tetapi cara berpikir aparat penegak hukum, cara aparat penegak hukum mengkorupsikan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 itu, itu di dalam kasus konkret.

Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara misalnya, ya, seperti kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi itu kan kemudian bisa (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi juga bisa misalnya dihadirkan bagaimana petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan, ya, melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Beberapa institusi saya kira sudah mengeluarkan buku pintar bagaimana memahami tindak pidana korupsi, misalnya yang dikeluarkan oleh KPK. Saya pernah, ya saya pernah membaca buku tentang bagaimana memahami tindak pidana korupsi yang dikeluarkan KPK, tapi kan itu hanya untuk kawan-kawan yang ada di KPK, tidak misalnya untuk Kejaksaan, tidak misalnya untuk kepolisian, tidak kemudian untuk Mahkamah Agung, ya. Karena seperti kasus yang disampaikan oleh Pemohon 161 itu, itu polisi, jaksa, KPK, pengadilan negeri itu sudah memutuskan bahwa tidak memenuhi unsur delik, tetapi ketika jaksa itu kemudian ... kemudian dia mengajukan kasasi atau melakukan upaya hukum lain, itu putus bersalah.

Nah ini kan, menunjukkan bahwa memang ada perbedaan cara pandang bagaimana mengonstruksikan unsur-unsur delik atau bahkan memaknai, ya, memaknai unsur-unsur delik tadi. Seperti misalnya hubungan antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dikaitkan dengan nilai, ya, dengan nilai karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi harus ada kerugian secara nyata, itu pun kalau dibuktikan, jumlah penambahan kekayaan itu mestinya sama dengan kerugian keuangan negara. Mestinya sama karena harus ada kerugian nyata, perkara bahwa kemudian masing-masing bagiannya mendapatkan bagian ... masing-masing pelakunya tidak mendapatkan bagian yang sama, itu adalah masalah lain. Tetapi kalau itu kerugian nyata, kerugian nyata, mestinya penambahan kekayaan untuk pelaku tindak pidana dipersangkakan itu adalah sama dengan jumlah kerugian nyata itu, ya, kenyataannya kan tidak demikian.

Jadi, ya, pendapat saya dari sisi perumusannya ya, dari sisi perumusannya ini sudah ... terutama kalau kemudian kita kaitkan dengan ... apa ... dengan tadi pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra, apakah kemudian ini harus dihubungkan dengan politik hukumnya? Ya, kalau saya melihat bahwa kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi itu malah justru lebih besar dibandingkan sebelumnya karena memang (ucapan tidak terdengar jelas) negara sekarang ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga yang dikorupsi juga lebih besar, gitu lho. Nah, artinya apa? Artinya korupsi yang terjadi di negeri ini itu belum mereda, belum mereda, belum kurang. Kalau dilihat

dari jumlahnya, dari modusnya, itu malah menjadi semakin canggih. Dengan canggihnya modus tindak pidana korupsi, besarnya kerugian keuangan negara, kalau kemudian caranya itu lebih strict, caranya lebih strict, maka ya menurut pendapat saya akan menghilangkan makna dari extraordinary crime. Justru di dalam penerapannya itu, itu harus bisa menjangkau, menjangkau tindak pidana korupsi, tapi tanpa harus melanggar aturan hukum. Nah, saya kira kenapa sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam penerapan hukumnya itu, itu dikarenakan cara berpikir aparat penegak hukum tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama Pasal 2 dan Pasal 3 ini menyimpang dari legal spirit pembentukan ... legal spirit pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Nah, sebetulnya dari sisi teori, dari sisi teori di dalam memaknai tindak pidana korupsi tidak hanya sesuai dengan *tatbestandmassigheid* tetapi ya, lebih bersifat *tatbestand*, yaitu bahwa di dalam memaknai itu, itu harus melihat hakikat dari tindak pidana korupsi itu dan esensi ya, esensi dari tindak pidana korupsi itu ya, sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembentuk undang-undang.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [02:03:07]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Elwi, silakan!

46. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:03:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Dr. Arsul Sani, Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pada ketika kita ingin memahami sebuah rumusan delik, rumusan delik, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam delik atau tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana itu dapat kita bedakan, yang pertama unsur yang secara tegas dinyatakan di dalam rumusan delik itu yang disebut dengan bagian inti delik atau *delict bestanddeel*, tapi di belakang itu ada namanya *element delict*, dia tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dia harus dianggap ada dalam rumusan delik. Misalnya begini, pada ketika kita melihat tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian itu tidak ada kata *melawan hukum* di situ, tapi lantas apakah pencurian itu tidak melawan hukum? Pencurian itu di apa namanya ... dia *bestanddeel*-nya adalah mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak, itu *delict bestanddeel*. Tapi dia sebenarnya melawan hukum, melawan hukum di situ adalah elemen.

Oleh karena itu, sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang tidak dikemukakan di situ adanya unsur kesengajaan, baik dalam bentuk corak dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, atau kesengajaan sebagai kemungkinan, tidak dirumuskan di situ. Tapi itu tidaklah berarti bahwa Pasal 2 ayat (1) itu bukanlah merupakan delik dolus. Pasal 2 ayat (1) itu adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Tapi karena dia tidak dirumuskan secara eksplisit di situ, maka dia menjadi elemen delik, elemen delik. Akan tetapi, elemen delik itu dia unsur kesalahan di situ menjelma dan tertuju kepada perbuatan memperkaya diri, diri sendiri, atau diri orang lain, atau sebuah korporasi. Itulah sebenarnya kesalahan yang ada di dalam ... unsur kesalahan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) itu. Akan tetapi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa aparat penegak hukum kita dan termasuk kita semua para sarjana hukum di Indonesia karena dididik oleh ... oleh apa namanya ... dengan paham ... paham hukum eropa kontinental, Civil Law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber yang utama dari hukum itu. Penegak hukum itu terbiasa dengan menggunakan pendekatan positifisme hukum, legal positivistic. Kalau tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, dia tidak akan bisa membuat konstruksi lain selain dari apa yang ada dalam undang-undang itu. Penegak hukum hanya memahami ... mohon maaf, penegak hukum, penegak hukum hanya memahami apa yang ada dirumuskan dalam kata-kata yang ada di dalam undang-undang, mereka tidak pernah mau tahu dengan apa yang ada di belakang undang-undang itu. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dia tidak pernah tahu ada norma, ada prinsip keadilan di belakang undang-undang itu, dia tidak pernah tahu ada asas atau ada nilai di belakang undang-undang itu. Nah, di tengah pemahaman yang seperti itu, menurut saya Pasal 2 ayat (1) itu perlu ditegaskan adanya unsur kesalahan di situ, adanya unsur kesalahan di situ. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang saya kemukakan tadi, itu cenderung nanti akan diabaikan oleh penegak hukum kalau dia tidak di ... dirumuskan secara tegas. Sama seperti yang disinggung oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani tadi bahwa hukum pidana itu mengandung prinsip legalitas, ada lex certa, ada lex scripta, dan lex stricta di situ. Jadi harus jelas, harus tegas. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah tindak pidana itu dapat kita bedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif itu tertuju kepada perbuatan yang dilakukan. Itu pada umumnya terkait dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan unsur subjektif terkait dengan orang yang melakukan perbuatan. Terutama sekali dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk bisa menjatuhkan pidana kepada setiap orang. Antara unsur objektif dan unsur subjektif itu, itu harus ada hubungan kausalitas, harus ada hubungan kausalitas. Tidak boleh dilepaskan dalam kaitannya satu sama lain. Sebagai contoh

misalnya begini, kalau seandainya ada seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, apakah lantas orang itu harus dihukum? Belum tentu. Harus dilihat terlebih dahulu, apakah orang itu punya kesalahan atau tidak. Sebagai syarat untuk pertanggungjawaban pidana. Sehingga dengan demikian, ini adalah konstruksi kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan ... dengan orang yang melakukan perbuatan maksudnya.

Saya menangkap tadi apa yang dikemukakan oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Bahwa di dalam frasa unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu, kan ada di situ memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dalam Pasal 2. Dalam Pasal 3 menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau sebuah korporasi. Apakah karena ada rumusan atau di situ lantas kita anggap dia sebagai sebuah alternatif? Kalau seandainya ada orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, dia tidak memperkaya dirinya sendiri, tidak ada niat jahatnya untuk memperkaya diri sendiri. Lantas orang lain ada yang diperkaya, apakah dia harus dimintakan pertanggungjawaban?

Nah, dalam konstruksi yang seperti itu, harus ada hubungan kausal antara niat jahat dirinya sendiri dengan niat jahat untuk memperkaya orang lain atau memperkaya sebuah korporasi. Itu menurut saya, Pak Dr. Arsul.

Kemudian dari Prof. Arief, saya kira tadi saya setuju bahwa banyak di antara para praktisi kita yang hanya memahami rumusan undang-undang. Dia jago, paham sekali. Tidak banyak seperti seorang tukang membangun sebuah rumah, menurut istilah Prof. Satjipto Rahardjo sebagai craftsman, sebagai orang yang membuat rumah, bagus dia. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang ada di belakang yang dia buat itu. Nah, inilah yang saya kira pekerjaan para praktisi, pekerjaan para akademisi, pekerjaan Prof. Guntur, Prof. Arief, Prof. Saldi, saya, Pak Suhartoyo yang juga banyak mengajar, Ibu Enny, Pak Arsul juga kemarin ke Unand, terima kasih sudah datang, Pak Arsul.

Jadi saya kira, ini menjadi pekerjaan kita. Bagaimana caranya agar para praktisi kita itu jangan hanya terpaku kepada rumusan undang-undang. Tapi lihatlah apa yang ada di belakang rumusan undang-undang itu. Kalau hanya pedoman rumusan undang-undang, tidak perlu banyak-banyak Fakultas Hukum, toko buku saja diperbanyak, Pak. Suruh orang beli undang-undang, baca undang-undang, semua orang bisa baca, kok. Tapi apa yang ada di belakang undang-undang itu, yang cenderung, yang tidak dipahami oleh para praktisi kita. Mohon maaf.

Kemudian memang benar, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Bahwa politik hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memposisikan korupsi itu sebagai extraordinary crime, itu adalah disebabkan karena korupsi itu tidak saja lagi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Akan tetapi, korupsi itu sudah melanggar

prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan perundang-undangan kita memosisikan dia sebagai extraordinary. Konsekuensi dari penempatan korupsi itu sebagai extraordinary, dia adalah bisa ... apa namanya ... dilakukan penanggulangan atau pemberantasannya dengan cara-cara yang luar biasa, Yang Mulia. Cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang luar biasa itu lebih banyak tertuju kepada aspek hukum acara pidana, hukum formil. Tapi bukan berarti di dalam perundang-undangan korupsi itu tidak ada hal-hal yang eksepsional sifatnya terkait dengan hukum materiil. Misalnya, contohnya begini. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi. Kalau percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya itu diancam dengan ancaman dikurangi sepertiga. Tapi kalau seandainya percobaan melakukan korupsi, itu diancam dengan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan korupsi yang sudah selesai dilakukan. Itu adalah cara luar biasa.

Kemudian juga sistem pemidanaan. Pemidanaan dalam undang-undang korupsi menganut sistem minimum khusus, sementara dalam KUHP adalah minimum umum, kecuali nanti dalam KUHP kita yang baru, apa yang ada dalam undang-undang korupsi itu diikuti oleh pembentuk KUHP baru.

Jadi, oleh karena itu, seperti kita ketahui, politik hukum kita dalam menempatkan korupsi itu sebagai extraordinary, pemberantasan korupsi itu harus tertuju kepada adanya tiga trisula. Trisula. Yang pertama pencegahan, yang kedua penindakan, dan yang ketiga pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery.

Jadi, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorup oleh para koruptor? Itulah antara lain digunakan, seperti studinya Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dilaksanakan sistem pembalikan beban pembuktian. Omkering van bewijslast. Itu adalah cara-cara luar biasa.

Jadi, oleh karena itu, menurut saya, apa yang terdapat yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu persoalannya bukanlah terletak pada normanya, tapi terletak pada aspek praktik dan menginterpretasi atau menerapkan norma itu. Tapi kalau seandainya ingin dipertegas, ingin dipertegas, dimaknai bahwa Pasal 2 ayat (1) itu khususnya harus dimaknai sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [02:14:35]

Prof, sedikit, Prof. Prof. Elwi. Bukannya unsur dengan sengaja di Pasal 2 ayat (1) itu sebenarnya sudah ter-absorb di melawan hukum itu? Bisa terpresentasikan di situ tidak, sebenarnya?

48. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:14:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [02:14:56]

Ya.

50. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:14:56]

Menurut saya tidak seperti itu konstruksinya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [02:15:00]

Bukan. Artinya, bisa terwakili atau ter-absorb, tidak?

52. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:15:04]

Tidak, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [02:15:04]

Terserap, tidak?

54. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:15:05]

Tidak, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [02:15:05]

Tidak?

56. AHLI DARI MK: ELWI DANIL [02:15:06]

Karena melawan hukum itu tertuju kepada perbuatan. Unsur objektif, seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara kesalahan itu adalah unsur subjektif, niat jahat, sikap batin. Sikap batin. Demikian, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [02:15:23]

Baik.
Silakan, Pak Gandjar!

58. AHLI DARI MK: GANDJAR LAKSMANA BONAPRAPTA [02:15:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, menjawab pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Apakah telah memuat prinsip tiga lex, apa yang dirumuskan oleh Pasal 2 dan Pasal 3? Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum di negara kita sebagaimana tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah sampaikan dan Yang Mulia Prof. Arief masalahnya adalah di penegakannya, bukan di hukumnya. Di penegakan itu wabil khusuzon di penegaknya. Kenapa? Dengan segala hormat, penegak hukum kita banyak yang menurut saya pengetahuan hukumnya tidak cukup mumpuni dan ini saya rasa sudah jadi satu pengetahuan umum, banyak di antara kita. Itu sebabnya problem penegakan hukum itu lebih cenderung kepada penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara ugal-ugalan oleh para penegak hukum dan inilah pangkal kisruh penegakan hukum di Indonesia. Sehingga kalau Pemohon merasa didiskriminasi, saya 1000% setuju memang ada diskriminasi, walaupun sebagian besar terutama lebih karena ketidakseragaman cara pandang terhadap penerapan pasal.

Saya ingin mengajak kita bercermin pada satu kasus besar tahun 1984. Ketika Kepala Dispenda Bogor Brongkos melakukan korupsi senilai Rp2,3 miliar dan saat itu geger sekali, ya, dunia penegakan hukum kita. Dan Jaksa Penuntut Umum Santoso Wiboho yang sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri Bogor saat itu, dalam tuntutananya menyatakan dengan tegas, "Memperkaya diri Rp2,3 miliar, merugikan keuangan negara Rp2,3 miliar." Modusnya adalah memalsu apa ... karcis retribusi. Sehingga negara yang seharusnya menerima pemasukan Rp2,3 miliar kehilangan. Rp2,3 miliar itu masuk sepenuhnya ke kantong terdakwa Berongkos. Dan Hakim SM. Binti selaku ketua majelis beserta anggota majelis pun sepakat dengan putusan itu.

Ini saya pikir salah satu cermin penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi yang termasuk awal-awal di negara kita, dimana menunjukkan konsistensi penerapan Pasal 2 terutama, terutama menyangkut unsur-unsur memperkaya diri, orang lain, korporasi, dan merugikan keuangan negara sebagaimana yang tadi saya sampaikan.

Mengenai apakah Pasal 2, Pasal 3 telah memenuhi syarat 3 lex (trio lex)? Menurut saya sudah, ya, maka kita perlu memperkuat penegak hukum kita supaya mempunyai pemahaman yang baik, ya, tanpa ... tanpa mengurangi kemungkinan terjadi perdebatan. Tapi selama ini saya lebih menilai bahwa permasalahannya lebih karena penegak hukum kita tidak mampu memahami secara paripurna.

Sebagaimana telah saya sampaikan di dalam keterangan tertulis saya bahwa saya pun mengakui pelanggaran SOP akhirnya bisa jadi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum. Akan tetapi saya juga

menggarisbawahi bahwa bagaimanapun mens rea atau sikap batin yang jahat tetap harus dibuktikan. Maka bukan sekadar kesengajaan karena, Yang Mulia, sekalian setiap perbuatan pada umumnya dilakukan oleh orang dengan sengaja. Tapi yang kita butuhkan bukan sekadar kesengajaan. Yang kita butuhkan adalah adanya iktikad jahat. Pada saat ia melanggar SOP, memang ada niat jahat tertentu yang ada di dalam dirinya sehingga tadi saya sampaikan bahwa perbuatan jahat lahir dari pikiran jahat. Dan itulah yang kemudian diwujudkan menjadi actus reus.

Nah, di sisi lain, dalam tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, memang ada unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi. Artinya apa? Bisa terjadi diri sendiri tidak mendapat apa pun, baik memperkaya maupun menguntungkan. Bisa jadi. Benang merah nya, saya tegaskan bahwa korupsi tidak menerima apa pun adalah mitos, ya.

Jadi, menurut saya, ada orang yang didakwa korupsi, tapi tidak menerima apa pun, sebetulnya mitos. Namun demikian, sehubungan perumusan memperkaya orang lain atau korporasi dan menguntungkan orang lain dan korporasi, harus dibuktikan bahwa pada saat melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku sudah menginsafi. Ini kan pilihan kata yang digunakan dalam hukum pidana, bukan cuma dengan sengaja. Pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu adalah memperkaya orang lain, sehingga harus dibuktikan hubungan tertentu, ya. Kenapa pelaku ingin memperkaya orang lain? Kenapa bukan memperkaya diri sendiri? Begitu pula dengan unsur menguntungkan orang lain dan korporasi. Harus dibuktikan bahwa ada hubungan tertentu antara unsur perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan sarana prasarana dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi.

Mengenai hubungan kausalitas, menurut saya, hubungan kausalitas yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3 adalah perbuatan sebagai penyebab dan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat, ya. Maka begini, dalam tataran pembuktian unsur keuangan negara, menurut saya, sudah tidak terlalu masalah. Karena kita tahu, nyata dan pasti (real and fix) menyangkut kerugian keuangan negara. Yang jadi masalah, ada ketika pembuktian kerugian perekonomian negara. Sebagai orang yang belajar hukum pidana, saya tidak akan masuk ke ranah ahli ekonomi, maka saya mempercayai saja bahwa ada ahli ekonomi yang dengan pengetahuannya mampu menghitung kerugian perekonomian negara. Namun, mengingat unsur kerugian perekonomian negara itu sedemikian luas, yang saya sangsikan adalah apa betul sebuah perbuatan melawan hukum sungguh menjadi sebab terjadinya kerugian perekonomian negara sebagai akibat, ya? Mengingat satu saja faktor penyebab tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, maka semua yang terlibat tidak dapat

dimintakan pertanggungjawaban hukum, kecuali pertanggungjawaban hukum sekadar batas-batas perbuatannya yang dapat dibuktikan.

Jadi, menurut pandangan saya, tidak mungkin kerugian perekonomian negara yang ... negara yang sebesar itu ditimpakan semuanya kepada pelaku atau beberapa pelaku sekalipun, ya. Hal ini, misalnya, saya contohkan pada beberapa kasus kerugian perekonomian negara yang menurut saya bisa terjadi karena ada faktor alam, karena faktor putaran ekonomi internasional, yang mengakibatkan juga kerugian perekonomian negara menjadi lebih besar.

Di sisi lain, saya ingin menggarisbawahi bahwa negara ini kerap gagal mencegah terjadinya kejahatan. Walaupun berhasil mengungkap, tidak tuntas. Walaupun tuntas, lama. Sudahlah lama, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak berhasil kembali sepenuhnya. Maka dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan United Nations Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi tahun 2006 tidak lagi mensyaratkan kerugian keuangan negara sebagai kejahatan korupsi. Maka meski kerugian keuangan negara dalam konteks ini saya menganggap Pasal 2 dan Pasal 3 itu tetap relevan, tetapi kita perlu memahami secara utuh dengan menggunakan berbagai metode penafsiran sebagaimana yang kita ketahui di dalam hukum pidana. Untuk tidak membuat kita lari ke sana ke mari, ya. Karena di banyak kesempatan mengajar saya menemukan pemahaman itu yang melenceng dari metode-metode penafsiran. Nah, maka yang ingin saya sampaikan adalah pemberantasan korupsi perlu prioritas. Dan menurut saya pemberantasan korupsi yang memprioritaskan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 meski kerugian keuangan negara perekonomian negaranya bernilai triliunan menurut saya adalah sebuah kesalahan ketika menjadikan prioritas. Bukan berarti Pasal 2, Pasal 3 tidak boleh diterapkan.

Tapi kalau diprioritaskan, menurut saya salah. Kenapa? Karena belum pernah kita temukan riwayat penerapan Pasal 2, Pasal 3 yang mampu mengembalikan kerugian keuangan negara, perekonomian negara secara utuh. Padahal makin besar kerugian keuangan negara, makin besar korupsi secara teoritis effort-nya dibutuhkan makin besar. Waktu untuk mengungkapnya lebih lama dan lain-lain.

Itu sebabnya perumusan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan pendapat Prof. Muladi sebagaimana disampaikan pada perkuliahan yang saya ikuti tahun 2000, kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki setidaknya-tidaknya 4 syarat utama.

Satu, dilakukan oleh setiap ... berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Jadi, bukan cuma pegawai negeri yang berpotensi.

Kedua, bersifat random victim atau random target. Tidak pilih-pilih korban, tidak pilih-pilih target.

Ketiga, kerugiannya besar dan meluas. Perbuatan sudah selesai tapi kerugian berlangsung terus.

Dan keempat, bersifat transnasional.

Inilah yang kemudian kita perlu melihat. Dalam kaitan itu, saya ingin mengaitkan dengan pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Memang keluarbiasaan kejahatan korupsi itu bisa kita lihat di Undang-Undang 31/99, di Undang-Undang 20/2001, dan di Undang-Undang 30/2002 tentang KPK yang dalam banyak kesempatan saya sampaikan, keluarbiasaan kejahatan korupsi itu diwujudkan dalam aturan undang-undang, tiga undang-undang itu dimana tidak kurang dari 40 cara pemberantasan luar biasa. Sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Elwi Danil. Misalnya bagaimana pemidanaan terhadap pembantu, terhadap percobaan, perbuatan jahat, disamakan dengan kalau pidananya selesai, disamakan dengan pelaku utama.

Lalu ada pidana minimum, bukan ... minimum khusus, bukan cuma minimum umum. Dan lebih lagi ada beberapa ketentuan menyangkut hukum acara, termasuk perluasan alat bukti petunjuk. Dan belum lagi yang ada di Undang-Undang KPK, walaupun sebagian dikurangi lewat Undang-Undang 19 Nomor 2019.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, yang secara khusus ditujukan kepada saya, memang yang saya lihat selama ini penegak hukum ... penegakan hukum dan penegak hukum, kurang memahami konteks hukumnya. Maka, kita sering mendengar, seakan-akan sekadar menjalankan menjadi penegak undang-undang. Sekadar membaca teks, tetapi tidak mendalami konteks. Inilah yang sebetulnya kita sayangkan. Bahwa hukum bukan sekadar Undang-Undang, meskipun Undang-Undang memang salah satu wujud hukum. Yang menjadi masalah adalah karena proses pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan adalah melalui proses legislasi di DPR dan DPR beranggotakan partai politik dan partai politik syarat kepentingan politik. Itulah yang membuat substansi hukum kita sering melenceng-melenceng dari kepentingan umum dan kepentingan hukum. Maka singkatnya kalau ditanya Pasal 2 dan 3 harus diapakan? Menurut saya rumusannya bisa jadi tetap, tapi bagaimana memastikan agar aparat penegak hukum mendapat pemahaman yang komprehensif, termasuk di sini adalah para advokat. Karena dalam kesempatan mengajar di pendidikan khusus profesi advokat saya menemukan banyak sekali kesulitan memahami aturan hukum lebih karena kendala pemahaman bahasa dan penguasaan bahasa Indonesia yang benar dan baik.

Lalu menyangkut apa yang ditanyakan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo, apakah unsur kesalahan harus eksplisit? Secara teoritis memang unsur tertulis harus dibuktikan, ya. Dan kita berhadapan dengan para penegak hukum yang tadi Prof. Danil sudah sampaikan, ya, positif ... legal positif. Sementara saya ingat betul Prof. Satjipto Rahardjo bilang kalau membaca undang-undang jangan cuma membaca text of the law, tapi pamilah spirit of the law. Maka pengaturan unsur

kesalahan ke dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3 dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana saat ini justru menjadi tidak relevan untuk dicantumkan secara tertulis karena KUHP kita bahkan sudah menganut bahwa kesengajaan dianggap ada pada setiap tindak pidana dan kelalaian hanya dibuktikan apabila menjadi unsur tertulis. Di sisi lain, salah satu keluarbiasaan kejahatan korupsi adalah satu, pasti dilakukan dengan sengaja. Dua, bahkan dilakukan dengan rencana. Ketiga, di beberapa kasus pelaku melakukan perbuatan semacam persiapan atau gladiresik. Ini yang kemudian dalam pembuktiannya harus selalu digambarkan bukan sekadar kesengajaan, tetapi juga iktikad jahat yang dimiliki oleh para pelaku.

Dengan demikian, maka kita harus memastikan bahwa kita memang menghukum pelaku kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur tertulis.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [02:30:32]

Baik, Prof. Baik, Pak Gandjar, terima kasih.

Terima kasih untuk ketiga Ahli, Prof. Marcus, Prof. Elwi, dan Bapak Gandjar Laksmiana atas Keterangannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami (Majelis Hakim) dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon ini. Oleh karena itu, juga kepada Para Pihak, Pemohon, dan Pemerintah, serta DPR jika akan menambah kesimpulan atau menanggapi fakta persidangan yang tambahan ini diberi kesempatan hingga 7 hari dari hari ini, hingga hari Rabu, tanggal 19 November 2025, ditunggu di Kepaniteraan. Sekali lagi, terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Markus, Prof. Elwi Danil, dan Bapak Gandjar Laksmiana. Mudah-mudahan sekali lagi keterangannya bermanfaat bagi kami untuk mempertimbangkan permohonan ini. Dan untuk semuanya, sidang juga terima kasih atas perpanjangan persidangan setelah waktu itu dinyatakan sudah selesai.

Terima kasih sekali lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 11 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

